



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PUSKESMAS DRIYOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di Puskesmas Driyorejo, maka perlu dibangun kembali gedung Puskesmas yang sudah ada menjadi 2 (dua) lantai ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a. maka terhadap bangunan lama tersebut perlu dibongkar dan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/138/HK/403.12/2009 tentang Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PUSKESMAS DRIYOREJO.

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik bangunan gedung Puskesmas Driyorejo, jalan Raya Temaru Driyorejo ;
- (2). Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

Pasal 2

- (1). Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan cara :
 - a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan dengan suatu Berita Acara ;

- b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Harga Taksiran Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp. 37.796.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 19 April 2009 No: 337

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 19 MEI 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM.